



**PUTUSAN**

Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Setiawan
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tiram Kec. Utara, Kab. Konawe Selatan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Bayu Setiawan ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/316/X/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra yang beralamat di Komp. Perdos Unhalu Lama Blok A nomor 4 Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2023 nomor 537/Pid.B/2023/PN. Kdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETIAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana pada dakwaan *alternatif* pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SETIAWAN selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetep ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAYU SETIAWAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi terdakwa BAYU SETIAWAN datang di Jl. Pembangunan Kel.Sanua kec.kendari barat kota kendari tepatnya dekat gedung putih dengan membawa sebotol minuman keras (miras) untuk teman-temannya yang sedang minum-minuman keras (miras) setelah terdakwa sampai, kemudian terdakwa duduk-duduk lalu terjadi keributan antara saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan korban LA LIMU dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) “*pepemu busuk*” lalu terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa emosi dan meminjam sebilah pisau temannya lalu terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu korban didatangi iparnya dan menyuruh korban untuk pulang dan korban pun pulang namun berselang beberapa menit korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya korban kemudian memukulkannya kepada korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi korban dan memberitahukan agar korban segera pulang namun korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan korban berjalan menuju kearah bagian pasar sentral kota.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban LA LIMU mengalami luka tusuk pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan terdapat pada punggung, pinggang warna kemerahan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana:

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAYU SETIAWAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut", perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi terdakwa BAYU SETIAWAN datang di Jl. Pembangunan Kel.Sanua kec.kendari barat kota kendari tepatnya dekat gedung putih dengan membawa sebotol minuman keras (miras) untuk teman-temannya yang sedang minum-minuman keras (miras) setelah terdakwa sampai, kemudian terdakwa duduk-duduk lalu terjadi keributan antara saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan korban LA LIMU dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) "*pepemu busuk*" lalu terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa emosi dan meminjam sebilah pisau temannya lalu terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu korban didatangi iparnya dan menyuruh korban untuk pulang dan korban pun pulang namun berselang beberapa menit korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya korban kemudian memukulkannya kepada korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi korban dan memberitahukan agar korban segera pulang namun korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati korban kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi



mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan korban berjalan menuju kearah bagian pasar sentral kota.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban LA LIMU mengalami luka tusuk pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan terdapat pada punggung, pinggang warna kemerahan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana:

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa BAYU SETIAWAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan secara Bersama-sama yang mengakibatkan mati", perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 saksi terdakwa BAYU SETIAWAN datang di Jl. Pembangunan Kel.Sanua kec.kendari barat kota kendari tepatnya dekat gedung putih dengan membawa sebotol minuman keras (miras) untuk teman-temannya yang sedang minum-minuman keras (miras) setelah terdakwa sampai, kemudian terdakwa duduk-duduk lalu terjadi keributan antara saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan korban LA LIMU dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) "*pepemu busuk*" lalu terdakwa mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa emosi dan meminjam sebilah pisau temannya lalu terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu



penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu korban didatangi iparnya dan menyuruh korban untuk pulang dan korban pun pulang namun berselang beberapa menit korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya korban kemudian memukulkannya kepada korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi korban dan memberitahukan agar korban segera pulang namun korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke tubuh korban dan mengenai pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan korban berjalan menuju kearah bagian pasar sentral kota.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban LA LIMU mengalami luka tusuk pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan terdapat pada punggung, pinggang warna kemerahan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM AMRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah LA LIMU yang merupakan paman saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita



bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut nanti setelah saksi diberitahu oleh Penyidik Polresta Kendari bahwa saksi korban awalnya duduk minum bersama terdakwa dan anak WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpiasah) kemudian karena salah paham antara saksi korban dengan anak WA TUNA, terdakwa emosi dan meminjam pisau dan diselipkan di tenda tempat saksi korban bersama anak WA TUNA dan terdakwa minum kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpannya kemudian menusuk perut sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. WA BAINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LA LIMU yang merupakan saudara saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut nanti setelah saksi diberitahu oleh Penyidik Polresta Kendari bahwa saksi korban awalnya duduk minum bersama terdakwa dan anak WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpiasah) kemudian karena salah paham antara saksi korban dengan anak WA TUNA, kemudian terdakwa emosi dan meminjam pisau dan diselipkan di tenda tempat saksi korban bersama anak WA TUNA dan terdakwa minum kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpannya kemudian menusuk perut sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah dianiaya yaitu dari adik saksi yang berada di Unaaha, yang mana adik saksi yang mengabari saksi bahwa saksi korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara sudah



dalam keadaan meninggal dunia kemudian saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian setelah saksi tiba ditempat tersebut, saksi melihat bahwa benar saksi korban sudah meninggal dunia karena ditikam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Anak Saksi WA TUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LA LIMU;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban bersama dengan anak saksi;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi menganiaya saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.
- Bahwa terdakwa dan anak saksi menganiaya saksi korban dengan cara anak saksi mendekati saksi korban kemudian anak saksi langsung mengambil sebilah kayu yang berada disekitar berdirinya saksi korban dan langsung memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pada bagian belakang dan pantat saksi korban kemudian anak saksi kemudian menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan anak saksi yang dimana posisi anak saksi dan saksi korban saling berhadapan kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping belakang sambil memegang sebilah pisau badik kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencabut pisaunya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menusukannya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian perut sebelah kirinya;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa awalnya anak saksi bertengkar dengan saksi korban kemudian anak saksi sempat menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi saksi korban sebelah kiri namun setelah anak saksi menampar saksi korban, kemudian saksi korban sempat membalas



dengan memukul anak saksi dan mengenai pada bagian kepala anak saksi namun hal tersebut tidak berlangsung lama disebabkan ipar saksi korban datang meleraikan kemudian saat itu korban diminta oleh iparnya agar pulang kemudian saksi korban pulang namun berselang beberapa menit kemudian saksi korban datang kembali namun posisi saksi korban berada di seberang jalan dari posisi awalnya anak saksi mengkonsumsi minuman beralkohol dengan saksi korban termasuk teman-teman anak saksi yang lain kemudian saat itu saksi korban langsung berteriak sambil mengeluarkan kata-kata ANJING dan kata-kata tersebut di tujukan kepada anak saksi sehingga mendengar hal tersebut anak saksi tambah marah karena memang sebelumnya di kejadian awal anak saksi menampar saksi korban karena saksi korban mengatakan anak saksi dengan kata ANJING kemudian anak saksi langsung mendatangi saksi korban yang saat itu berada di seberang jalan kemudian anak saksi mendekati saksi korban dan anak saksi langsung mengambil sebilah kayu yang berada di sekitar berdirinya saksi korban dan langsung memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pada bagian belakang dan pantat saksi korban kemudian anak saksi kemudian menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan anak saksi yang dimana posisi anak saksi dan saksi korban saling berhadapan kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping belakang sambil memegang sebilah pisau badik kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencabut pisaunya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menusukannya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian perut sebelah kirinya setelah itu anak saksi dan terdakwa langsung pergi nanti keesokan harinya anak saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa saksi korban telah meninggal dunia;

- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LA LIMU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban bersama dengan anak saksi WA TUNA;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa menikam saksi korban karena terdakwa sakit hati terhadap saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak saksi WA TUNA ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa datang di Jalan Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya didekat gedung putih disebuah rumah-rumah dan saat itu terdakwa datang dengan membawa sebotol minuman dengan maksud dari minuman tersebut, terdakwa singgahkan ditempat tersebut karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang minum minuman beralkohol kemudian terdakwa duduk bersama teman-teman terdakwa kemudian saat terdakwa sedang duduk-duduk terjadi keributan antaran anak saksi WA TUNA dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban mengatakan "pepemu busuk" kemudian mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa meminjam pisau teman terdakwa dan menyimpannya disebuah rumah-rumah dan terdakwa selipkan diantara terpal dengan kayu penyangga atap terpal kemudian terdakwa duduk kembali kemudian saat itu ipar saksi korban datang dan menyuruh saksi korban untuk pulang sehingga saksi korban pun pulang, akan tetapi berselang beberapa menit kemudian saksi korban datang kembali dan berteriak sambil memaki anak saksi WA TUNA kemudian anak saksi WA TUNA mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi saksi korban kemudian memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian anak saksi WA TUNA juga menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahunya untuk pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang kemudian terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi



tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk sebelumnya sedangkan saksi korban berjalan menuju ke arah bawah bagian pasar Sentral Kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada perut bagian sebelah kirinya
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban LA LIMU yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa menikam saksi korban karena terdakwa sakit hati terhadap saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak saksi WA TUNA ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa datang di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dekat gedung putih dengan membawa sebotol minuman keras (miras) untuk teman-temannya yang sedang minum-minuman keras (miras) kemudian setelah terdakwa sampai, terdakwa duduk-duduk kemudian terjadi keributan



antara anak saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban LA LIMU dimana saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi anak WA TUNA) "pepemu busuk" kemudian mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi dan meminjam sebilah pisau badik dari temannya kemudian terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu saksi korban didatangi iparnya dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saksi korban pun pulang namun berselang beberapa menit kemudian saksi korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali anak saksi WA TUNA kemudian anak saksi WA TUNA mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya saksi korban kemudian memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahukan agar saksi korban segera pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan saksi korban berjalan menuju kearah bagian pasar Sentral Kota.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LA LIMU mengalami luka tusuk pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan terdapat pada punggung, pinggang warna kemerahan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan sehingga mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, berdasarkan kesimpulan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab

Menimbang, bahwa BAYU SETIAWAN dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan secara sah menurut Hukum;

#### Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah adanya kesesuaian antara kehendak / niat, dengan akibat yang diinginkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, dan sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, yang diajukan dipersidangan telah terungkap suatu fakta dipersidangan, bahwa terdakwa diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban LA LIMU meninggal dunia yaitu hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia yaitu dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta



sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam dengan cara terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban mengatakan kepada saksi anak WA TUNA) "pepemu busuk" kemudian mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi dan meminjam sebilah pisau badik dari temannya kemudian terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu saksi korban didatangi iparnya dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saksi korban pun pulang namun berselang beberapa menit kemudian saksi korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali anak saksi WA TUNA kemudian anak saksi WA TUNA mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya saksi korban kemudian memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahukan agar saksi korban segera pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan saksi korban berjalan menuju kearah bagian pasar Sentral Kota.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa mendapat kabar atau informasi bahwa terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur "Menghilangkan jiwa orang lain"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, harus ada nyawa orang lain yang hilang atau harus ada orang lain yang mati yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver / 27 / X / 2022 / Forensik tanggal 11 Oktober 2022 atas nama LA LIMU oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, M.H,Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah



Sakit Bhayangkara, dinyatakan saksi korban saksi korban LA LIMU mengalami luka tusuk pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan terdapat pada punggung, pinggang warna kemerahan akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan sehingga mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, yang dimana waktu kematian diperkirakan antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban LA LIMU yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari barat Kota Kendari tepatnya dekat Gedung Putih.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa menikam saksi korban karena terdakwa sakit hati terhadap saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak saksi WA TUNA ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa datang di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dekat gedung putih dengan membawa sebotol minuman keras (miras) untuk teman-temannya yang sedang minum-minuman keras (miras) kemudian setelah terdakwa sampai, terdakwa duduk-duduk kemudian terjadi keributan antara anak saksi WA TUNA (ditahan dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban LA LIMU dimana saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi anak WA TUNA) "*pepemu busuk*" kemudian mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi dan meminjam sebilah pisau badik dari temannya kemudian terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu saksi korban didatangi iparnya dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saksi korban pun pulang namun berselang beberapa menit kemudian saksi korban



datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali anak saksi WA TUNA kemudian anak saksi WA TUNA mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya saksi korban kemudian memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahukan agar saksi korban segera pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan saksi korban berjalan menuju ke arah bagian pasar Sentral Kota.

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia yaitu dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam dengan cara terdakwa pergi mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah kemudian setelah mengambil pisau badik tersebut terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut pisau badik tersebut dan langsung menusukannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban mengatakan kepada saksi anak WA TUNA) "pepemu busuk" kemudian mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi dan meminjam sebilah pisau badik dari temannya kemudian terdakwa selipkan diantara atap terpal dengan kayu penyangga atap terpal tersebut setelah itu terdakwa duduk kembali dan saat itu saksi korban didatangi iparnya dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saksi korban pun pulang namun berselang beberapa menit kemudian saksi korban datang kembali dan berteriak-teriak sambil memaki-maki kembali anak saksi WA TUNA kemudian anak saksi WA TUNA mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari posisi berdirinya saksi korban kemudian memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menamparnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahukan agar saksi korban segera pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang sehingga terdakwa pergi mengambil sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di sebuah rumah-rumah



setelah itu terdakwa langsung berlari dan mendekati saksi korban kemudian mencabut sebilah pisau yang terdakwa ambil dan langsung menusukannya ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan kembali ke rumah-rumah tempat terdakwa duduk-duduk sebelumnya sedangkan saksi korban berjalan menuju kearah bagian pasar Sentral Kota.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur “Menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain atas nama LA LIMU

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi bergagang kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terbungkus dengan karet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., Andi Eddy Viyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H.,

Ahmad Yani, S.H.,M.H.,

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H.,M.H.,